KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan
Telepon (021) 5202387 - 5202390
Website : www.ahu.go.id

12 Juni 2020

Nomor : AHU.2.UM.01.01-1982
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyampaikan Informasi Pengumuman Pembaharuan Data Notaris

Yth. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia
Ruko Perkantoran Roxy Mas
Jl. KH. Hasyim Ashari No.32 RW.8, RW.8
Cideng, Gambir, Central Jakarta City
Jakarta 10150

Sehubungan dengan akan dilakukannya Pembaharuan Data Notaris di Seluruh Indonesia, bersama ini dengan hormat kami sampaikan informasi mengenai Pembaharuan Data Notaris akan diumumkan melalui website Ditjen AHU sebagai berikut :

1. Pembaharuan data dilakukan oleh Notaris yang telah memiliki User ID pada AHU Online;
2. Dokumen yang harus disiapkan dalam bentuk Jpg/pdf dengan ukuran 2MB sebagai berikut :
   a. Pas photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah (jpg).
   b. KTP (jpg).
   c. NPWP (jpg).
   d. Akte Kelahiran (pdf).
   e. Kartu Tanda Anggota (KTA) PP-INI (jpg).
   f. Buku tabungan / nomor rekening BNI sesuai dengan KTA (jpg).
   g. SK Pengakatan Notaris (pdf).
   h. Surat Pemekaran Wilayah Notaris (pdf).
   i. SK Perpindahan Wilayah Notaris (pdf).
   j. Surat Persetujuan Ditjen AHU tentang Keterangan Perubahan Nama (pdf).
   k. Surat Persetujuan Ditjen AHU tentang Penambahan Gelar (pdf).
   l. Alamat kantor dibuktikan dengan KOP Surat Notaris (jpg).
   m. SK Cuti yang dikeluarkan oleh MPD/ MPW/MPP (pdf).
   n. Notifikasi email Nomor Registrasi Aktivasi GRIPS dari PPATK (jpg).
3. Pembaharuan data dilakukan mulai tanggal 19 – 30 Juni 2020, dengan mengunggah dokumen yang diminta.
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Notaris belum melakukan pembaharuan data maka akun Notaris sementara akan diblokir sampai dengan pembaharuan data dilakukan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kerjasama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk informasikan kepada anggota Notaris agar melakukan pembaharuan data sebagaimana pengumuman terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Perdata,

Santun Maspari Siregar
NIP. 19670508 199103 1 001

Tembusan :
Yth. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan).

PENGUMUMAN
PEMBAHARUAN DATA NOTARIS

Diberitahukan kepada Seluruh Notaris, bahwa dalam rangka memberikan informasi dan kepastian hukum kepada masyarakat terkait informasi data Notaris, Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan Pembaharuan Data Notaris Seluruh Indonesia dengan tujuan agar database Notaris menjadi update dan akurat, untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Yang dapat melakukan Pembaharuan Data Notaris:
   1. Seluruh Notaris yang telah memiliki SK Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengangkatan Notaris.
   2. Telah melakukan sumpah pengangkatan Notaris pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM.
   3. Memiliki User ID pada AHU Online.

B. Dokumen yang harus disiapkan:
   Berikut adalah dokumen yang perlu disiapkan dalam bentuk file (jpg/pdf) ukuran 2MB sebagai berikut:
   1. Pas photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah (jpg).
   2. KTP (jpg).
   3. NPWP (jpg).
   4. Akte Kelahiran (pdf).
   5. Kartu Tanda Anggota (KTA) PP-INI (jpg).
   6. Buku tabungan / nomor rekening BNI sesuai dengan KTA (jpg).
   7. SK Pengakatan Notaris (pdf).
   8. Surat Pemekaran Wilayah Notaris (pdf).
   9. SK Perpindahan Wilayah Notaris (pdf).
   10. Surat Persetujuan Ditjen AHU tentang Keterangan Perubahan Nama (pdf).
   11. Surat Persetujuan Ditjen AHU tentang Penambahan Gelar (pdf).
   12. Alamat kantor dibuktikan dengan KOP Surat Notaris (jpg).
   13. SK Cuti yang dikeluarkan oleh MPD/ MPW/MPP (pdf).
   14. Notifikasi email Nomor Registrasi Aktivasi GRIPS dari PPATK (jpg).

C. Pelaksanaan Pembaharuan Data:
   Pembaharuan Data Notaris akan dibuka mulai tanggal **19 Juni 2020 s.d 30 Juni 2020** dengan cara Notaris LOGIN pada laman ahu.go.id sesuai User ID yang telah dimiliki Notaris, dan untuk melengkapi pembaharuan data dengan mengunggah dokumen yang diminta.

D. Bagi Notaris yang tidak melakukan Pembaharuan Data Notaris:
   Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Notaris belum melakukan pembaharuan data maka akun Notaris untuk sementara akan diblokir sampai dengan pembaharuan data dilakukan.

E. Lain-lain :
   1. Isian Pembaharuan Data Notaris merupakan tanggung jawab Notaris sesuai dengan dokumen asli yang diunggah, apabila tidak sesuai maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   2. Untuk Pembaharuan Data Notaris yang dikenakan tarif PNBP (perubahan nama dan penambahan gelar) akan diproses sesuai dengan permohonan kecuali sudah ada surat persetujuannya.
   3. Jika ada kendala dalam pengisian Pembaharuan Data Notaris dapat bertanya melalui email konsultasi.kenotariatan@gmail.com, dengan subject: pembaharuan data.

Jakarta, Juni 2020
Direktur Perdata